

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung terdapat dua perspektif, pertama memperbolehkan mendirikan bangunan di atas kuburan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu tidak boleh menutup kuburan dengan bangunan yang akan di dirikan di atasnya, dalam artian harus menyisakan bagian tengahnya dan pendirian bangunan dibuat di tanah pribadi. Pendirian bangunan di atas kuburan juga bertujuan untuk memberi tanda agar mudah dicari dan nyaman saat berziarah. Kedua, mengharamkan pendirian bangunan di atas kuburan apabila dijadikan sebagai tempat pemujaan. Oleh karena itu, meskipun tidak seluruhnya tetapi banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di atas kuburan karena memiliki tanah pribadi.

B. Saran

Berdasarkan kajian teori dan temuan yang dilakukan di bidang tersebut, maka fokus kajian ini adalah pada hadis larangan pembangunan bangunan di atas kuburan perspektif masyarakat kampung Mahmud kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Mengingat pentingnya mengetahui perspektif masyarakat yang benar dan tepat terhadap pemahaman hadis, maka peneliti berharap agar penelitian tentang perspektif masyarakat terhadap pemahaman hadis dapat dilakukan kembali.

Kajian teori tentang hadis-hadis larangan mendirikan bangunan di atas kuburan dalam skripsi ini tentu saja memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, diharapkan pembaca memberikan kritik dan saran kepada penulis. Kajian ini dapat dilakukan dengan lebih teliti dan mendalam. Oleh karena itu, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Penelitian ini termasuk kategori living hadis. Kajian berikutnya bisa

meneliti wilayah kajian ma'anil hadis dan studi kitab hadis tentang larangan mendirikan bangunan di atas kuburan.

